

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penilaian kembali aktiva tetap berwujud atau revaluasi dari aktiva tetap merupakan salah satu topik yang diajarkan pada matakuliah pajak dan akuntansi keuangan. Pada rumpun matakuliah pajak penilaian kembali aktiva tetap diajarkan pada matakuliah perpajakan dan manajemen pajak, sedangkan pada rumpun matakuliah akuntansi penilaian kembali aktiva tetap diajarkan pada matakuliah akuntansi keuangan menengah. Penilaian kembali aktiva tetap penting bagi mahasiswa akuntansi karena setiap usaha pasti menggunakan aktiva tetap. Nilai aktiva tetap biasanya memiliki porsi yang besar diantara harta perusahaan sehingga memerlukan pencatatan dan manajemen yang baik sesuai dengan ketentuan.

Penilaian aktiva tetap untuk fiskal sebelum tanggal 15 Oktober 2015 menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008. Pada peraturan yang lama penilaian aktiva tetap sangat sederhana yaitu dengan cara mengajukan permohonan terus melakukan penilaian kembali. Penilaian kembali dilakukan oleh kantor jasa penilai. Hasil penilaian kembali dikurangi dengan nilai bukunya atau selisih lebih hasil penilaian kembali diatas nilai buku dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 10 %. Setelah pajak final dibayar pekerjaan penilaian kembali aktiva tetap selesai, penilaian kembali aktiva tetap yang sama hanya boleh jika sudah lewat lima tahun.

Sekarang peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.03/2008 diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK/.010/2015 (Permenkeu 191/2015). Ketentuan penilaian kembali aktiva tetap pada permenkeu 191/2015 ini lebih sulit penerapannya dibanding dengan permenkeu 79/2008 karena persyaratannya banyak serta multi tarip. Disamping perbedaan yang telah disebut diatas diatur juga tentang keharusan mencatat secara komersial sesuai standar akuntansi keuangan (SAK), Serta diatur Pajak Penghasilan atas pemberian saham bonus atau tambahan nilai tercatat saham tanpa penyetoran akibat penilaian kembali aktiva tetap. Ketentuan pajak mestinya tidak sampai mengatur pencatatan dalam akuntansi.

Tarip PPh final pada Permenkeu No.191/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut : 3 % untuk permohonan penilaian kembali sejak permenkeu 191/2015 diterbitkan sampai 31-12-2015, 4 % untuk permohonan tanggal 1-1-2016 s/d 30 – 6 -2016 dan 6 % untuk permohonan tanggal 1 – 7 – 2016 s/d 31 -12 – 2016. 10 % untuk permohonan yang tidak bisa diselesaikan sampai dengan 31-

12-2016 Dasar pengenaan pajak tersebut adalah selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau hasil perkiraan penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak diatas nilai sisa buku fiskal semula. Nilai perkiraan penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak wajib dinilai kembali oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Batas waktu penilaian oleh penilai publik untuk nilai perkiraan tersebut adalah 31 – 12 – 2016 untuk pendaftaran gelombang pertama, 30 – 6 – 2017 untuk pendaftaran gelombang kedua, 31 – 12 – 2017 untuk gelombang ketiga.

Wajib pajak yang boleh melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap dan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, juga wajib pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Permenkeu No. 79 Tahun 2008 yang belum lewat waktu lima tahun, (Permenkeu No.191/KMK.010/2015)

Aktiva tetap yang boleh dinilai kembali adalah keseluruhan atau sebagian aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia yang digunakan untuk menghasilkan, menagih penghasilan dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Penilaian kembali aktiva tetap yang sudah dinilai kembali menurut Permenkeu 191/2015 tidak boleh dilakukan sebelum lewat 5 tahun.

Permohonan diajukan dengan hasil penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan harga pasar dengan dilampiri :

- a. Surat setoran pajak bukti pelunasan pajak atas penilaian kembali aktiva.
- b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali
- c. Foto kopi surat izin kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang mendapat izin dari pemerintah yang dilegalisir.
- d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai.
- e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Sedangkan pengajuan penilaian kembali yang menggunakan perkiraan atau taksiran oleh wajib pajak sendiri wajib melampirkan :

- a. Surat Setoran Pajak bukti pelunasan pajak penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aktiva tetap.
  - b. Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya.
- Disamping lampiran tersebut di atas wajib pajak wajib melengkapi permohonan dengan :
- a. Surat setoran pajak bukti pelunasan pajak atas penilaian kembali aktiva yang kurang disetor.
  - b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali

- c. Foto kopi surat izin kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang mendapat izin dari pemerintah yang dilegalisir.
- d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai.
- e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Dokumen kelengkapan tersebut diatas wajib diserahkan sesuai tanggal penilaian kembali oleh kantor jasa penilai publik, seperti tercantum di atas. Dalam waktu 30 hari terhitung mulai tanggal dokumen dinyatakan lengkap Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap.

Pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap wajib dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali aktiva dilakukan. Apabila hasil penilaian oleh kantor jasa penilai lebih kecil dari pada nilai perkiraan oleh wajib pajak maka pajak penghasilan yang sudah dibayar memiliki kelebihan dan atas kelebihan tersebut dianggap sebagai pajak penghasilan yang tidak terutang. Bagi wajib pajak yang menggunakan mata uang Dolar Amerika pembayaran pajak menggunakan kurs Menteri keuangan pada tanggal pembayaran. Bagi wajib pajak yang mengajukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan perkiraan kemudian tidak melengkapi dengan penilaian oleh kantor jasa penilai maka terhadap pajak penghasilan yang sudah dibayar dianggap tidak terutang pajak atau sama dengan terjadi lebih bayar. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan memberikan Surat Ketetapan Pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, (pasal 17, UU KUP). Bagi wajib pajak yang telah melakukan penilaian kembali kemudian menjual aktiva tetap tersebut sebelum habis umurnya (khusus untuk golongan 3 dan 4 belum lewat 10 tahun) maka atas selisih nilai buku dengan harga jual terutang pajak penghasilan sebesar tarif PPh tertinggi pada waktu itu dikali selisih harga jual dengan nilai buku. Pelunasan PPh tersebut paling lambat 15 hari setelah akhir bulan penjualan.

Selisih lebih nilai penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan harus dibukukan pada neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal..... Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi nilai selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap wajib pajak secara fiskal bukan merupakan obyek pajak. Jika nilai penilaian kembali aktiva tetap fiskal lebih besar dari penilaian

kembali komersial maka pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyeteroran yang bukan obyek pajak sebatas selisih dengan nilai komersial.

Dua hal telah terjadi pertama pergantian ketentuan penilaian kembali aktiva tetap dari Permenkeu No. 79/PMK.03/2008 menjadi Permenkeu No.191/PMK.010/2015. Kedua pada kelas D3 kelas 3 dan D4 kelas 4 telah diajarkan penilaian kembali aktiva tetap dengan Permenkeu yang lama sehingga mereka yang mengambil Tugas Akhir atau Skripsi dengan topik tersebut membuat proposal dengan ketentuan Permen yang lama yang isi kedua permen tersebut sangat berbeda maka peneliti sebagai pengajar pajak dan pembimbing Tugas Akhir serta Skripsi berkeinginan meneliti dengan judul “ Analisis Penilaian Kembali Aktiva Tetap Berdasarkan Permenkeu No. 191/PMK.010/2015 Untuk Penyusunan Bahan Ajar Pajak dan Pembibingan Skripsi Serta Tugas Akhir Pada PT X”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap menggunakan Permenkeu No. 191/KMK.010/2015.
2. Bagaimana membuat bahan ajar perpajakan untuk topik penilaian kembali aktiva tetap.

## **1.3. Batasan Masalah**

Obyek penelitian ini dibatasi untuk penilaian kembali aktiva tetap tahun 2016 menggunakan Permenkeu No.191/KMK.010/2015.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap menggunakan ketentuan terbaru sehingga bisa diketahui prosedur, kendala dan keuntungannya.
2. Untuk menyusun bahan ajar perpajakan pada topik penilaian kembali aktiva tetap sehingga bisa memberikan prosedur dan penghitungan secara kongkrit.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan konsep penilaian kembali aktiva menggunakan ketentuan yang baru. Penilaian kembali aktiva tetap bisa untuk menaikan nilai harta khususnya aktiva tetap juga menaikan nilai modal dan memperbaiki perbandingan atau rasio hutang dan modal. Keuntungan dalam menilai kembali aktiva tetap tersebut di atas tidak diperoleh secara gratis tetapi harus ada pengorbanan yaitu terutang Pajak Penghasilan. Wajib pajak sebelum mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap harus sudah mendapat kepastian tentang

konsekwensi yang akan diterima kalau melakukan penilaian kembali sehingga tidak keluar dari perencanaan manajemen.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penilaian kembali aktiva tetap adalah salah satu model dari manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Disamping model untuk menejemen di atas penilaian kembali aktiva tetap berguna untuk memperoleh nilai yang wajar sekarang, bukan nilai historis. Dengan menilai kembali aktiva tetap performen perusahaan menjadi lebih baik. Berdasar alasan tersebut di atas banyak perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap sehingga mahasiswa perlu diajari melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap.

### **1.5.3. Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak dan pihak fiskus tentang prosedur pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi wajib pajak untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Bagi dosen pajak bisa untuk menentukan luasan dan durasi pengajaran pada topik penilaian kembali aktiva tetap. Bagi dosen akuntansi keuangan bisa menambah keilmuan terkait pajak.

## **1.6. Luaran Penelitian**

Luaran dari penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap dan perhitungan studi kelayakannya. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan ajar pada matakuliah Perpajakan dan ditulis pada jurnal ilmiah atau prosiding yang dipublikasikan oleh Politeknik Negeri Malang atau lembaga lainnya.